



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR :135/PL.02.1-Kpt/7326/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal (20) ayat (1), dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);*
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 184/PL.02.1-BA/7326/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Toraja Utara.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TORAJA UTARA NOMOR : 135/PL.02.1-Kpt/7326/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Lemb/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	RANTEPAO	11	52	9.095	9.245	18.340	
2	SESEAN	9	25	4.203	4.248	8.451	
3	NANGGALA	9	27	3.527	3.437	6.964	
4	RINDINGALLO	9	20	2.954	2.708	5.662	
5	BUNTAO'	6	24	3.711	3.584	7.295	
6	SA'DAN	10	36	5.926	5.739	11.665	
7	SANGGALANGI'	6	26	4.698	4.704	9.402	
8	SOPAI	8	33	5.073	4.833	9.906	
9	TIKALA	7	25	4.154	3.831	7.985	
10	BALUSU	7	21	2.618	2.661	5.279	
11	TALLUNGLIPU	7	41	5.623	5.750	11.373	
12	DENDE' PIONGAN NAPO	8	21	3.020	2.800	5.820	
13	BUNTU PEPASAN	13	34	4.282	4.185	8.467	
14	BARUPPU'	4	16	2.190	2.030	4.220	
15	KESU'	7	36	6.233	6.139	12.372	
16	TONDON	4	31	3.905	3.848	7.753	
17	BANGKELEKILA'	4	15	2.170	2.163	4.333	
18	RANTEBUA	7	20	3.110	2.916	6.026	
19	SESEAN SULOARA'	5	16	2.257	2.086	4.343	
20	KAPALA PITU	6	14	2.209	2.111	4.320	
21	AWAN RANTEKARUA	4	13	1.822	1.699	3.521	
TOTAL		151	546	82.780	80.717	163.497	

Ditetapkan di Ranteapao
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

ttd
BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum

